

KEPEMIMPINAN IMUEM MUKIM DI KECAMATAN SEUNAGAN KABUPATEN NAGAN RAYA

Rina Melisa¹

Abstract

Mukim is customary institusiaon and official government agency in the Province of Aceh. The purpose of this research are to describe leadership of imuem mukim in Seunagan Subdistrict Nagan Raya Regional, to describe labor relations subditric head, imuem mukim and keuchik of governance in Seunagan Subdistrict Nagan Raya Regional, to describe the factors supporting and inhibiting imuem mukim of governance in Seunagan Subdistrict Nagan Raya Regional and to describe the efforts done imuem's leadership of imuem mukim in Seunagan Subdistrict Nagan Raya Regional. In this research, the writer uses descriptive method with an inductive approach. Sources of data in this research were obtained from the result of classification based on the person, place and paper. Techniques of data collection was conducted by researcher from interviews and documentation. Data analysis is a way of data reduction, data display and conclusion.

Based on the research that has been done, it is concluded that leadership in run by imuem mukim ad a leader in Mukim Parom Seunagan Subdistrict has not good implemented. This is because the factors inhibiting greater impact than the factors supporting leadership imuem mukim. Therefore, efforts are needed from imuem mukim of governance in Mukim Parom Seunagan Subdistrict Nagan Raya Regional in the Province of Aceh. Based on these conclusions, the writer suggested for imuem mukim to socialize more about existence Mukim as official government agency in the Province of Aceh for society. The supporting factors imuem mukim managing of government in implementing. Mukim that can be use as a motivation and reference in enhancing leadership qualities. Further efforts in imuem mukim leadership should be good implemented so that many obstacles in managing the mukim of governance can be resolved.

Keywords: Leadrship, Labor-Head Relations, Labor Motivation

PENDAHULUAN

Aceh bersifat istimewa dan khusus, terkait dengan karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi yang bersumber dari pandangan hidup yang berlandaskan syari'at Islam. Kehidupan masyarakat Aceh yang demikian terartikulasi dalam perspektif modern dalam

¹ Penulis adalah pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Nanggroe Aceh. Dapat dihubungi melalui email: r.melisa@yahoo.com



bernegara dan berpemerintahan yang demokratis dan bertanggungjawab melahirkan budaya Islam yang kuat dan kokoh sehingga Aceh merupakan salah satu daerah modal bagi perjuangan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Perkembangan terbaru khususnya dalam pemerintahan di Provinsi Aceh adalah lahirnya Undang-Undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang mengatur dengan tegas bahwa Pemerintahan Aceh merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tatanan otonomi seluas-luasnya. Otonomi seluas-luasnya yang diberikan bukanlah sekedar hak tetapi kewajiban konstitusional yang harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat dan Pemerintahan Aceh. Hal ini perlu dikembangkan dan dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, sehingga masyarakat Aceh memiliki peran, baik dalam merumuskan, menetapkan, melaksanakan maupun dalam mengevaluasi kebijakan Pemerintahan Daerah.

Penataan pemerintahan di Provinsi Aceh berbeda dengan daerah lain di Indonesia, dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) pasal 2 Nomor 11 Tahun 2006 disebutkan bahwa daerah Aceh di bagi atas Kabupaten/Kota, Kabupaten/Kota di bagi atas Kecamatan, Kecamatan dibagi atas Mukim, Mukim dibagi atas Kelurahan dan Gampong. Qanun (Peraturan Daerah) Provinsi Aceh yang mengatur tentang Pemerintahan Mukim adalah Qanun Nomor 4 Tahun 2003 yang dapat digunakan sebagai dasar hukum dan dasar kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan Mukim, baik yang dilakukan oleh Pemerintahan Aceh, Pemerintahan Kabupaten/Kota maupun oleh Pemerintahan Mukim itu sendiri. Menurut Pasal 114 UUPA Nomor 11 Tahun 2006 pengaturan tentang Mukim diatur lebih lanjut dalam masing-masing Qanun Kabupaten/Kota, berdasarkan lokus penelitian peneliti di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya maka Qanun yang mengatur tentang Pemerintahan Mukim adalah Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 7 Tahun 2011.

Mukim sebagai kesatuan masyarakat hukum memiliki hak dan kekuasaan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memiliki peran dan posisi yang strategis karena mempunyai susunan pemerintahan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Penyelenggaraan Pemerintahan Mukim merupakan sub sistem dari penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Aceh dan juga sub sistem Pemerintahan Nasional dan Mukim dapat melakukan perbuatan hukum. Mukim memiliki sumber pembiayaan yang bersumber dari pendapatan sendiri yang diperoleh dari hasil kekayaan Mukim, hasil dari tanah meusara yang dikuasai Mukim, dari bantuan pemerintah tingkat atas, dari uang adat dan dari bantuan sumbangan pihak lain yang sah dan tidak mengikat. Mukim memiliki wewenang untuk mendamaikan sengketa adat dan Mukim merupakan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan Gampong. Organisasi Pemerintahan Mukim adalah Pemerintahan Mukim, Majelis Musyawarah Mukim dan Majelis Adat Mukim. Pemerintahan Mukim terdiri dari Imuem mukim



yang merupakan unsur pimpinan dalam organisasi Pemerintahan Mukim, Imuem Chik merupakan unsur pimpinan secara bersama-sama dengan imuem mukim dalam pelaksanaan syariat Islam dan Sekretaris Mukim merupakan unsur staf untuk memberikan pelayanan administrasi. Untuk kelancaran tugasnya sekretaris mukim dibantu oleh kepala-kepala seksi. Majelis Musyawarah Mukim merupakan badan legislatif di Mukim. Majelis Adat Mukim merupakan badan yang dibentuk secara khusus untuk menyelesaikan permasalahan adat di mukim.

Walaupun keberadaan Mukim yang dipimpin oleh imuem mukim telah diatur dalam Qanun Provinsi Aceh Nomor 4 Tahun 2003 dan telah dipertegas dalam Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 7 Tahun 2011, namun dalam pelaksanaan Pemerintahan Mukim di Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh masih banyak terdapat kekurangan, sebagai contoh tugas dan fungsi imuem mukim yang belum optimal dikarenakan kurangnya sosialisasi kepada semua pihak untuk memberitahukan dan mempertegas bahwa lembaga Mukim merupakan lembaga pemerintahan resmi di Provinsi Aceh bukan hanya sebagai lembaga adat saja yang tidak memiliki kewenangan dan kuasa untuk memerintah, mengakibatkan banyak orang yang tidak mengetahui keberadaan lembaga Mukim, sehingga dalam pelaksanaan Pemerintahan Mukim kurang mendapat dukungan dari berbagai pihak, makanya tidak banyak peran yang dapat dilakukan oleh Imuem Mukim sebagai pemimpin Pemerintahan Mukim, Imuem Mukim kurang berfungsi.

Imuem Mukim selama ini masih kurang perannya sebagaimana diharapkan oleh Imuem Mukim sendiri, sebagaimana Imuem Mukim Tempo dulu pada saat kerajaan Sultan Iskandar Muda, Mukim pada masa kerajaan dulu mendapatkan posisi yang sangat urgen dalam struktur pemerintahan. Karena memang saat itu fungsi Mukim sangat jelas, maka Mukim menjadi institusi yang sangat dihormati. Sayangnya oleh perubahan rezim, perubahan zaman, posisi Mukim sempat tidak mendapatkan kejelasan. Sehingga Mukim yang seyogyanya lebih dihormati dari Keuchik malah tidak mendapat perhatian masyarakat. Sehingga secara peranpun tidak terlalu banyak peran yang bisa dilakukan oleh Imuem Mukim.

Terutama dalam hal pengelolaan SDA, kelemahan Imuem Mukim saat ini belum mampu meng-cover segenap persoalan dalam masyarakat karena penegasan fungsi dan wewenang yang belum tersosialisasi secara merata. Kedepan diharapkan fungsi, tugas, dan wewenang Imuem Mukim secara legalitas segera tersosialisasi dalam kehidupan masyarakat. Permasalahan lain yang terjadi di Mukim adalah kurangnya koordinasi antara Pemerintahan Gampong yang dipimpin oleh Keuchik, Mukim yang dipimpin oleh Imuem Mukim dan Kecamatan yang dipimpin oleh camat. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, Gampong terkadang cenderung tidak berkoordinasi dengan Pemerintahan Mukim melainkan langsung ke Kecamatan, sehingga tidak berjalannya lembaga Mukim sebagai penyelenggara pemerintahan di bawah Kecamatan. Sarana dan prasarana penunjang terselenggaranya Pemerintahan Mukim pun masih minim, Masih ada beberapa Mukim yang tidak memiliki kantor, komputer, mesin ketik untuk proses penyelenggaraan pemerintahan Mukim sehingga ada di antara Imuem Mukim yang menjadikan rumah mereka sebagai kantor demi



terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan Mukim. Begitu juga dengan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan yang ada di Mukim terkadang di berapa Mukim anggaran hanya diberikan untuk honor Imuem Mukim dan perangkat Mukim lainnya saja, tetapi untuk anggaran pelaksanaan kegiatan pemerintahan, Mukim jarang mendapatkan dana tambahan sehingga dapat menghambat penyelenggaraan pemerintahan Mukim.

TEORI

Kepemimpinan

Pasolong (2010:5) menjelaskan bahwa kepemimpinan adalah (cara atau teknik = gaya) digunakan pemimpin dalam mempengaruhi pengikut atau bawahannya dalam melakukan kerjasama mencapai tujuan yang telah ditentukan. Bagi Thoah (2012:9) kepemimpinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi perilaku orang lain, atau seni mempengaruhi perilaku manusia baik perorang maupun kelompok. Sedangkan Ndraha (2003: 216) berpendapat bahwa kepemimpinan adalah gejala sosial, kemampuan seseorang (suatu pihak) untuk mempengaruhi orang lain melalui dirinya sendiri dengan cara tertentu sehingga agar perilaku orang lain itu berubah atau tetap, menjadi integratif. Lebih lengkap Kartono (2011:36) dalam bukunya menyampaikan bahwa konsepsi mengenai persyaratan kepemimpinan itu harus selalu dikaitkan dengan tiga hal penting yaitu:

1. Kekuasaan: Kekuatan, otoritas dan legalitas dengan memberikan kewenangan kepada pemimpin guna menggerakkan bawahannya untuk berbuat sesuatu.
2. Kewibawaan: Kelebihan dan keunggulan dari seorang pemimpin agar bawahan patuh dalam melakukan perbuatan-perbuatan tertentu.
3. Kemampuan: Segala daya, kesanggupan, kekuatan dan kecakapan teknis maupun sosial yang dianggap melebihi dari kemampuan anggota biasa.

Maka dapat disimpulkan bahwa suatu organisasi akan berhasil atau gagal sebagian besar ditentukan oleh kepemimpinan. Suatu ungkapan mulia yang mengatakan bahwa pemimpinlah yang bertanggungjawab atas kegagalan pelaksanaan suatu pekerjaan, merupakan ungkapan yang mendudukkan posisi pemimpin dalam suatu organisasi pada posisi terpenting.

Peran dan fungsi kepemimpinan sangat penting dalam usaha mencapai tujuan suatu birokrasi, sehingga dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan yang dialami, sebagai besar ditentukan oleh kualitas pemimpin. Berdasarkan berbagai pendapat dari para pakar kepemimpinan, maka Harbani Pasolong (2011:33 – 35) menjelaskan tentang pemimpin birokrasi:

1. Peran pengambilan keputusan, yaitu pemimpin birokrasi sebagai *top manager* khususnya, memiliki kewenangan mengambil keputusan.
2. Peran mempengaruhi, yaitu pemimpin birokrasi harus dapat memberikan pengaruh kepada bawahannya, sehingga mau bekerja sama dalam merealisasikan suatu program kerja.



3. Peran memotivasi, yaitu berkaitan dengan pemberian dorongan kepada pegawai untuk bekerja lebih giat.
4. Peran antar pribadi, yaitu peran strategik pada peran antar pribadi dalam kaitannya dengan kedudukannya sebagai pemimpin birokrasi, adalah sebagai figur atau tokoh yang cukup dihargai.
5. Peran informasional yaitu, peran informasional yang dimiliki seorang pemimpin birokrasi sangat strategis, mengingat pemimpin birokrasi adalah pemegang kunci, khususnya informasi tentang birokrasi yang dipimpinya.

Fungsi kepemimpinan menurut Siagian (2010:47-48) adalah:

1. Pemimpin selaku penentu arah yang akan ditempuh dalam usaha pencapaian tujuan.
2. Wakil dan juru bicara organisasi dalam hubungan dengan pihak-pihak di luar organisasi
3. Pemimpin selaku komunikator yang efektif
4. Mediator yang andal, khususnya dalam hubungannya ke dalam, terutama dalam menangani situasi konflik
5. Pemimpin selaku integrator yang efektif, rasional, objektif dan netral.

Mukim

Mukim adalah Pemerintahan khas Aceh yang merupakan federasi dari beberapa *Gampong* (Desa) yang telah ada sejak Islam masuk ke Aceh. Pemerintahan mukim adalah pemerintahan yang tidak memisahkan urusan pemerintahan dari urusan masyarakat hukum adat dan agama. Secara Historis, Pemerintahan Mukim adalah suatu pemerintahan yang sudah ada pada masa kesultanan Aceh. Mengenai kaitannya dengan pemerintahan itu sendiri, menurut Ndraha (2005:24) pemerintahan adalah segala sesuatu yang dilakukan pemerintah. Pemerintah adalah aktor dan aktris pemerintahan. U.Rosental (1986) dalam Muhadam (2008:9) mengatakan bahwa pemerintahan sebagai ilmu yang secara otonom mempelajari bekerjanya struktur-stuktur dan proses-proses pemerintahan umum, baik secara internal maupun eksternal. Sementara itu pemerintahan umum dirumuskan sebagai keseluruhan struktur dan proses-proses yang melibatkan kebijaksanaan dan keputusan yang bersifat mengikat untuk dan atas nama kehidupan bersama. Mukim bagi Hurgronje (1985) bukanlah hasil bentukan atau ciptaan Pemerintah Hindia Belanda atau Pemerintah Indonesia melainkan hasil bentukan Pemerintah Aceh. Irine (2008:7) berpendapat bahwa Mukim masih memiliki makna sebagai lembaga sosial yang di dalamnya terdiri dari struktur lembaga dengan individu-individu yang mempunyai posisi sosial dan mempunyai peran sosial, yaitu sebagai penjaga implementasi syariat Islam. Mukim dalam pandangan administrasi pemerintahan berkedudukan diantara kecamatan dan gampong dan dari aspek relasi kelembagaan, Mukim berfungsi menjembatani gampong dengan kecamatan.



Dari beberapa pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintahan mukim adalah pemerintahan yang tidak memisahkan urusan pemerintahan dari urusan masyarakat hukum adat dan agama. Mukim memiliki dasar yang kuat baik untuk pengaturan kehidupan sosial (adat) maupun untuk kehidupan beragama (*hukom*), dan juga kemudian pemerintahan. Dalam setiap melaksanakan tugas-tugas suatu organisasi itu sangat ditentukan oleh sumber daya manusia yang mendukung didalamnya. Ini juga berlaku pada Pemerintahan Mukim. Demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan mukim, maka dibentuk kelengkapan mukim yang terdiri dari Sekretariat Mukim, Majelis Musyawarah Mukim, Majelis Adat Mukim dan Imeum Chik.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh menjadi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam pasal 1 ayat (12) menjelaskan bahwa Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kecamatan/Sago Cut atau nama lain, yang dipimpin oleh imeum mukim atau nama lain. Pada level Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh menjadi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam pasal 1 ayat 19 dinyatakan bahwa mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh imeum mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung di bawah camat. Selanjutnya pada pasal 114 ayat (1), (2) dan (3) dinyatakan bahwa dalam wilayah kabupaten/kota dibentuk mukim yang terdiri atas beberapa gampong. Mukim dipimpin oleh Imuem mukim sebagai penyelenggara tugas dan fungsi mukim dibantu oleh tuha peut mukim atau nama lain. Imuem mukim dipilih melalui musyawarah mukim untuk masa jabatan 5 tahun.

Sementara Qanun Provinsi Aceh Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Mukim Pada Pasal 2 menjelaskan bahwa mukim berkedudukan sebagai unit pemerintahan yang membawahi beberapa gampong yang berada langsung di bawah dan bertanggungjawab kepada camat. Pada pasal 3 menjelaskan bahwa mukim mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan peningkatan pelaksanaan syari'at Islam. Pada pasal 4 dijelaskan bahwa Mukim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, mempunyai fungsi:

- 1) Penyelenggaraan pemerintahan baik berdasarkan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan urusan tugas pembantuan serta segala urusan pemerintahan lainnya;
- 2) Pelaksanaan pembangunan baik pembangunan ekonomi, pembangunan fisik maupun pembangunan mental spritual;



- 3) Pembinaan kemasyarakatan di bidang pelaksanaan Syari'at Islam, pendidikan, peradatan, sosial budaya, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- 4) Peningkatan percepatan pelayanan kepada masyarakat;
- 5) Penyelesaian dalam rangka memutuskan dan atau menetapkan hukum dalam hal adanya persengketaanpersengketaan atau perkara-perkara adat dan hukum adat.

Dalam pelaksanaan Pemerintahan Mukim, Mukim dipimpin oleh imuem mukim seperti dijelaskan pada Qanun Provinsi Aceh Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan mukim. Dalam pasal 6 dijelaskan bahwa Imuem mukim diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau Walikota atas usulan Camat dari hasil pemilihan yang sah. Pemilihan Imuem Mukim dilakukan secara langsung, umum, bebas dan rahasia oleh rakyat Mukim yang bersangkutan. Masa jabatan Imuem Mukim selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali 1 (satu) kali periode untuk masa jabatan berikutnya.

Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Mukim menjelaskan bahwa Mukim sebagai lembaga yang membawahi gabungan (federasi) Gampong menjalankan kekuasaan keluar, yaitu menangani hal-hal yang berada di luar kekuasaan pemerintahan gampong. Kekuasaan di luar wilayah kewenangan gampong itu antara lain mengatur hubungan antar Gampong, hubungan Gampong dengan pihak luar dan menyelesaikan persoalan-persoalan/ perselisihan-perselisihan yang tidak dapat di selesaikan oleh Gampong. Pada pasal (2) dijelaskan bahwa mukim berkedudukan sebagai pimpinan pemerintahan dan adat di bawah kecamatan yang membawahi gabungan dari beberapa Gampong dalam struktur kemukiman setempat untuk menyelenggarakan Pemerintahan Mukim dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kehidupan berdemokrasi dalam wilayah kemukiman, melestarikan adat beserta adat istiadat setempat, melindungi fungsi ekologi dan sumber daya alam (SDA) sesuai dengan kesadaran, aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam gampong yang bergabung dalam struktur kemukiman. Pada pasal 6 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa mukim dipimpin oleh seorang imuem mukim yang dipilih melalui musyawarah mukim. Organisasi mukim terdiri dari imeum mukim, sekretariat mukim, tuha peut mukim dan imuem chik. Pada pasal 7 ayat 1 disebutkan:

Tugas dan kewajiban Imuem Mukim adalah:

- a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan mukim secara demokratis, transparan, partisipatif dan akuntabel;
- b. membina kehidupan beragama, kerukunan beragama dan antarumat beragama serta peningkatan kualitas pelaksanaan syari'at Islam dalam masyarakat;
- c. mengembangkan kehidupan berdemokrasi dalam masyarakat kemukiman;
- d. menjaga dan memelihara kelestarian adat dan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;



- e. membina dan memajukan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat serta memelihara kelestarian fungsi ekologi dan Sumber Daya Alam (SDA);
- f. memelihara ketenteraman dan ketertiban serta sikap saling menghargai secara inklusif dalam masyarakat;
- g. menjadi hakim adat dalam penyelesaian persengketaan adat di kemukiman;
- h. mengajukan Rancangan Peraturan Mukim kepada Tuha Peuet Mukim untuk dibahas bersama dan selanjutnya setelah mendapat persetujuan diundangkan menjadi Peraturan Mukim;
- i. mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim (APBM) kepada Tuha Peuet Mukim untuk dibahas bersama dan selanjutnya setelah mendapat persetujuan diundangkan melalui Peraturan Mukim menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim; dan
- j. mewakili Mukim yang dipimpinnya di dalam dan di luar pengadilan dan berhak menunjuk kuasa hukum yang sah untuk mewakilinya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu dengan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Sumber data dapat diklasifikasikan atas *person, place, paper*. Teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara kepada sembilan (9) orang informan yang terdiri dari satu (1) orang Camat, satu (1) orang Imuem Mukim, satu (1) orang Seketareh Mukim, satu (1) orang Majelis Musyawarah Mukim, dua (2) orang Keuchik dan tiga (3) orang tokoh masyarakat dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Kepemimpinan imeum mukim di Mukim Parom Kecamatan Seunagan

Berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) pasal 2 Nomor 11 Tahun 2006 disebutkan bahwa daerah Aceh di bagi atas Kabupaten/Kota, Kabupaten/Kota di bagi atas Kecamatan, Kecamatan dibagi atas Mukim, Mukim dibagi atas Kelurahan dan Gampong. Berdasarkan Qanun Provinsi Aceh Nomor 4 Tahun 2003 dan Qanun Kabupaten Nagan Raya Tahun 2011 tentang Pemerintahan Mukim mengatakan bahwa Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah Kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imuem Mukim dan berkedudukan langsung di bawah Camat. Selanjutnya tugas dan kewajiban imeum mukim adalah sebagai berikut:



1. memimpin penyelenggaraan pemerintahan mukim secara demokratis, transparan, partisipatif dan akuntabel;
2. membina kehidupan beragama, kerukunan beragama dan antarumat beragama serta peningkatan kualitas pelaksanaan syari'at Islam dalam masyarakat;
3. mengembangkan kehidupan berdemokrasi dalam masyarakat kemukiman;
4. menjaga dan memelihara kelestarian adat dan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;
5. membina dan memajukan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat serta memelihara kelestarian fungsi ekologi dan Sumber Daya Alam (SDA);
6. memelihara ketenteraman dan ketertiban serta sikap saling menghargai secara inklusif dalam masyarakat;
7. menjadi hakim adat dalam penyelesaian persengketaan adat di kemukiman;
8. mengajukan Rancangan Peraturan Mukim kepada Tuha Peuet Mukim untuk dibahas bersama dan selanjutnya setelah mendapat persetujuan diundangkan menjadi Peraturan Mukim;
9. mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim (APBM) kepada Tuha Peuet Mukim untuk dibahas bersama dan selanjutnya setelah mendapat persetujuan diundangkan melalui Peraturan Mukim menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim; dan
10. mewakili Mukim yang dipimpinnya di dalam dan di luar pengadilan dan berhak menunjuk kuasa hukum yang sah untuk mewakilinya.

Menurut Kartono (2011:9) dalam kehidupan nyata kita mengenal aneka macam jenis kepemimpinan, antara lain Kepemimpinan formal dan informal, Kepemimpinan di bidang keagamaan, pendidikan, politik, ketentaraan, bisnis, teknik, pemerintahan, dan lain-lain serta Kepemimpinan di bidang swasta. Berdasarkan Qanun dan teori tersebut menjelaskan bahwa Kepemimpinan imuem mukim terdiri atas pemimpin adat/ informal dan pemimpin pemerintahan/ formal. Imuem mukim mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan kepemimpinannya secara seimbang dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat mukim.

a. Imuem Mukim sebagai pemimpin adat/ informal

Imuem mukim sebagai pemimpin adat karena imuem mukim merupakan bagian dari lembaga adat . Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pasal 93 ayat (1) dijelaskan bahwa lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Aceh dan di bidang keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat. Selanjutnya pada pasal 98 ayat (3) menyebutkan lembaga adat meliputi :

1. Majelis adat Aceh;



2. Imeum mukim atau nama lain;
3. Imeum chik atau nama lain;
4. Keuchik atau nama lain;
5. Tuha Peuet atau nama lain;
6. Tuha lapan atau nama lain;
7. Imeum meunasah atau nama lain;
8. Keujreun blang atau nama lain;
9. Panglima laot atau nama lain;
10. Pawang glee atau nama lain;
11. Peutua seuneubok atau nama lain;
12. Harian pekan atau nama lain;
13. Syahbanda atau nama lain.

Selanjutnya indikator kepemimpinan imuem mukim secara adat / informal sesuai dalam penelitian ini adalah:

1. Menjadi hakim adat dalam penyelesaian persengketaan adat
2. Menjaga dan melestarikan adat
2. Melindungi masyarakat di mukim

Imuem mukim sebagai hakim adat dalam penyelesaian persengketaan adat di Mukim Parom Kecamatan Seunagan mengatakan Imuem mukim selaku pemimpin adat dalam melaksanakan kepemimpinannya di Mukim Parom sudah lumayan baik. Dalam menghadapi persengketaan adat di Mukim Parom imuem mukim parom sudah bisa menjadi hakim adat yang adil dalam menyelesaikan persengketaan tersebut dengan cara damai. Selain itu di Mukim Parom juga lumayan sering melakukan berbagai kegiatan adat meskipun dengan sarana dan prasarana yang sangat terbatas.

Pelestarian adat mukim sudah lumayan diterapkan di Mukim Parom. Imuem mukim lumayan sering mengingatkan masyarakat mukim untuk tetap menjaga adat istiadat mukim yang merupakan warisan turun temurun masyarakat di Mukim. Imuem mukim sudah berusaha untuk mengajak masyarakatnya untuk melestarikan adat setempat.

Imuem mukim bersikap tanggap menjadi seorang pelindung bagi warganya, hal ini terbukti imuem mukim selalu berusaha siap untuk warganya yang membutuhkan bantuannya, walaupun belum secara sempurna. Imuem mukim bersikap adil dalam menyelesaikan permasalahan atau persengketaan yang terjadi dalam masyarakatnya. Permasalahan yang terjadi biasanyapun banyak yang dapat diselesaikan dengan cara damai.

b. Imuem mukim Sebagai pemimpin pemerintahan/ formal

Imuem mukim mempunyai posisi yang penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan mukim. Salah satu kepemimpinan yang dijalankan imuem mukim antara lain sebagai pemimpin pemerintahan. Dalam Qanun Nomor 4 Tahun 2003 dan Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 7 Tahun 2011 Pasal 3 jelas dinyatakan bahwa, Mukim mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, pelaksanaan



pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan peningkatan pelaksanaan Syari'at Islam. Menurut *Taqwaddin dalam* <http://baleemukim.blogspot.Com/2010/02/mukim-sebagai-pengembang-hukum-adat.html> menjelaskan bahwa: Mukim sebagai penyelenggara pemerintahan secara eksplisit dalam Qanun tersebut menjelaskan bahwa keberadaannya telah mendapat pengakuan dan pengukuhan dalam hukum positif Indonesia. Dengan demikian, keberadaannya tidak saja hanya diakui dalam tataran sosial budaya masyarakat Aceh, tetapi juga telah diadopsi kedalam tataran juridis formal. Sehingga, keberlakuan dan penegakan hukumnya telah mendapat dukungan kuat dari institusi resmi negara dan pemerintahan.

Menurut Afdhal (2008:212) menjelaskan bahwa Imeum Mukim di beberapa Mukim mengenakan pin kepemimpinan wilayah berlambang garuda, menandai representasi kekuasaan Negara. Imeum mukim menjadi pemimpin organisasi yang mengemban fungsi koordinasi atau membawahi organisasi teritori gampong, dalam pandangan banyak imeum, organisasi mukim dan gampong merupakan unit organisasi Negara.

Berdasarkan Qanun dan teori tersebut menjelaskan bahwa Imuem Mukim adalah sebagai pemimpin pemerintahan/ formal. Selanjutnya Indikator Kepemimpinan imuem mukim secara pemerintahan/formal yang diteliti oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Pemimpin yang dipilih langsung
2. Pemimpin pemerintahan mukim secara demokratis, transparan, partisipatif dan akuntabel.
3. Membina kehidupan beragama dan pelaksanaan Syariat Islam
4. Mengembangkan kehidupan berdemokrasi
5. Memajukan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat

Imuem mukim yang dipilih langsung dan pemimpin pemerintahan secara demokratis, transparan partisipatif dan akuntabel dinyatakan sebagai berikut Berdasarkan Qanun Provinsi Aceh Nomor 4 Tahun 2003 dan Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pemerintahan mukim memang menjelaskan bahwa imuem mukim dipilih secara langsung oleh wakil masyarakat mukim melalui pemilihan yang demokratisasi, bebas, rahasia serta dilaksanakan secara jujur dan adil. Tetapi pemilihan secara langsung sebagaimana yang tertera di qanun tersebut belum terealisasi di Mukim Parom. Imuem mukim masih ditunjuk oleh camat. Dikarenakan masih Kurangnya partisipasi dari berbagai pihak untuk menyelenggarakan pemerintahan mukim sesuai dengan sebagaimana mestinya.

Syariat Islam adalah seluruh ajaran kehidupan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat di mukim. Syariat Islam dijadikan pedoman bagi pergaulan masyarakat mukim untuk menciptakan tantangan kehidupan masyarakat yang sopan beretika dan harmonis. Pelanggaran Syariat Islam di mukim juga mempunyai sanksi yang tegas. bagi yang melanggar syariat Islam dalam katagori ringan masih bisa di selesaikan di Mukim Parom saja, tetapi jika pelanggaran syariat Islamnya tergolong berat maka bagi yang melanggar akan diserahkan ke wh (wilayatul hisbah) yaitu



polisi yang khusus menangani syariat Islam dan akan di hokum sesuai dengan Qanun yang berlaku.

Selaku pemimpin pemerintahan saya selalu berusaha membina perangkat mukim dengan cara kekeluargaan akan tetapi tetap bersikap tegas terhadap pelanggaran aturan yang diperbuat oleh aparat mukim parom agar aparat mukim dapat bekerja dengan baik. Selanjutnya saya akan selalu berusaha untuk mendengarkan dan menyelesaikan apa yang menjadi permasalahan bagi masyarakat mukim parom dengan cara damai, saya akan selalu berusaha mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat di mukim saya.

c. Hubungan kerja Camat, Imuem mukim dan keucik dalam penyelenggaraan Pemerintahan Mukim Parom

Kecamatan bukan lagi sebagai wilayah administrasi pemerintahan yang direpresentasikan sebagai wilayah kekuasaan camat tetapi sesuai dengan perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah telah menjadikan Kecamatan sebagai wilayah kerja camat atau areal tempat camat bekerja. Posisi Kedudukan Kecamatan sekarang adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemerintah daerah, camat yang dulunya sebagai kepala wilayah sekarang menjadi kepala SKPD Kecamatan yang merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota. Dengan demikian persepsi camat sebagai penguasa tunggal yang berfungsi sebagai administrator pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah berubah menjadi pelaksana sebagian wewenang yang dilimpahkan oleh bupati/walikota. Sebagai satuan kerja perangkat daerah yang juga merupakan satu entitas pemerintahan, maka kecamatan tidak terlepas dari lingkungan sekitarnya, terutama unit-unit pemerintahan lainnya yang berada di kecamatan, berikut adalah hubungan kerja camat, imuem mukim dengan keucik.

Mengacu pada Qanun Provinsi Aceh Nomor 4 tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim dan Qanun Kabupaten Nagan Raya nomor 7 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Mukim merupakan pemerintahan yang berdiri sendiri yang dipimpin oleh imuem mukim. Mukim merupakan kesatuan masyarakat hukum di Provinsi Aceh yang terdiri dari gabungan beberapa Gampong dan mempunyai atas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, dan berkedudukan di bawah kecamatan. Dalam qanun kabupaten Nagan Raya Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Mukim dalam pasal 7 mengatakan bahwa imuem mukim diangkat dan diberhentikan oleh bupati berdasarkan hasil pemilihan yang sah oleh wakil masyarakat mukim dalam wilayah mukim yang bersangkutan. Dalam pasal 9 dinyatakan bahwa imuem mukim menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya yang berasal wewenang desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan kepada bupati melalui camat pada akhir tahun anggaran, pada akhir masa jabatan atau sewaktu-waktu di minta oleh bupati/camat.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan hubungan kerja camat dengan imuem mukim bersifat koordinasi dan fasilitasi, karena delegasi wewenang oleh imuem mukim berasal dari bupati melalui camat. Imuem mukim



bertanggungjawab kepada bupati melalui camat. Selanjutnya mengacu pada qanun Provinsi Aceh Nomor 5 tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong. Gampong merupakan nomenklatur penyebutan desa di Aceh, karena kekhususan dan budaya Aceh yang khas maka desa di Aceh di sebut sebagai Gampong. Gampong adalah pemerintahan yang berdiri sendiri dan bersifat otonomi asli. Gampong atau nama lain dari desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah yang berada di bawah mukim yang menempati wilayah tertentu yang dipimpin oleh keuchik. Keuchik merupakan pemimpin Pemerintahan Gampong yang dipilih langsung oleh masyarakat. Pendelegasian wewenang keuchik juga berasal dari bupati melalui imeum mukim dan camat, sehingga berdasarkan hal tersebut hubungan kerja antara camat dengan imeum mukim dan keuchik adalah juga bersifat koordinasi dan fasilitasi.

Berikut dapat dilihat Perbandingan kewenangan antara Kecamatan dengan Mukim dan Gampong sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan saya selaku camat Seunagan atas pendelegasian kewenangan yang diberikan oleh bupati yang menjadi tugas keuchik itu menyampaikan tugas tersebut seharusnya melalui imeum mukim terlebih dahulu, baru kemudian imeum mukim yang menyampaikan tugas tersebut kepada keuchik. Begitu juga mengenai Laporan pelaksanaan tugas di Gampong, keuchik wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada imeum mukim terlebih dahulu, baru kemudian laporan tiap gampong yang ada di mukim tersebut di satukan dan imeum mukim yang akan menyampaikannya kepada camat. Camatlah yang kemudian menyampaikan laporan pertanggungjawaban tersebut kepada bupati. Tetapi di mukim parom terkadang masih ada dari beberapa keuchik yang langsung menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya tidak melalui imeum mukim tetapi langsung ke camat.

Berdasarkan pembahasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hubungan kerja antara Camat dengan Imeum mukim dan keucik dalam penyelenggaraan Pemerintahan adalah hubungan kerja yang bersifat koordinasi dan fasilitasi, karena delegasi wewenang oleh imeum mukim berasal dari bupati melalui camat. Imeum mukim bertanggungjawab kepada bupati melalui camat. Begitu juga delegasi wewenang oleh keuchik berasal dari bupati melalui camat dan imeum mukim, keuchik juga bertanggungjawab kepada bupati melalui camat dan imeum mukim.

Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Imeum Mukim Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Mukim.

a. Faktor pendukung Imeum Mukim dalam Penyelenggaraan pemerintahan Mukim.

1) Adanya Peraturan

Adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh yang menjelaskan tentang kekhususan Aceh sehingga lebih mempertegas tentang keberadaan mukim. Dalam pasal 1 ayat 19 dinyatakan bahwa mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah



Kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh imeum mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung di bawah camat. Sehingga Mukim yang dalam perjalanan sejarahnya sempat mengalami pasang surut akan keberadaannya, dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 kembali menegaskan tentang keberadaan mukim. Selanjutnya adanya Qanun Provinsi Aceh Nomor 4 tahun 2003 dan Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 7 tahun 2011 tentang Pemerintahan Mukim. Qanun ini sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan mukim, karena didalamnya mengatur tentang tugas pokok dan fungsi Imuem mukim dalam pelaksanaan pemerintahan mukim dan lain-lain yang berhubungan dengan pemerintahan mukim. Qanun ini dapat dijadikan acuan bagi imuem mukim dan perangkat mukim dalam melaksanakan tugasnya.

2) **Adanya Anggaran Untuk Mukim**

Adanya honorarium yang diberikan kepada imuem mukim dan perangkat mukim karena jabatannya setiap bulan yang besarnya ditetapkan dalam APBK dengan nilai yang disesuaikan dengan anggaran daerah. Dengan adanya honorarium tersebut maka akan lebih memotivasi imuem mukim dan perangkat mukim lainnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal.

Tiap bulan imeum mukim parom mendapatkan honorarium karena jabatan sebesar Rp. 1.000.00 dan untuk seketareh mukim parom sebesar Rp. 400.000. Tetapi untuk kegiatan-kegiatan yang akan diselenggarakan di mukim parom, biasanya jarang mendapatkan dana dari pemerintah kabupaten, sehingga biasanya imuem mukim sendiri ataupun perangkat-perangkat mukim lainnya memberikan dana swadaya agar kegiatan-kegiatan di mukim tetap berjalan sebagaimana mestinya. Anggaran untuk kegiatan Mukim diberikan tergantung kemampuan keuangan daerah di Kabupaten Nagan Raya.

3) **Adanya Perangkat Mukim dan struktur organisasi yang jelas**

Adanya Imuem mukim dan perangkat mukim lainnya maka akan sangat membantu terselenggaranya pemerintahan mukim apalagi dengan adanya struktur organisasi yang jelas maka pembagian tugas pokok dan fungsi bagi masing-masing perangkat mukim juga akan jelas dan akan sangat membantu penyelenggaraan pemerintahan mukim.

b. **Faktor Penghambat Imeum Mukim Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Mukim**

1) **Kurangnya sarana pendukung**

Sarana kerja merupakan faktor penting dalam pelaksanaan Pemerintahan mukim. Di Mukim Parom kelengkapan sarana yang ada hanya stempel, sepeda motor dan kantor untuk alat-alat kelengkapan kantor lainnya itu



sangat minim, komputer tidak ada. Hal ini lumayan menyulitkan imuem mukim parom dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sarana yang ada di Mukim Parom adalah hanya stempel, sepeda motor dan kantor untuk alat-alat kelengkapan kantor lainnya belum ada, tetapi sarana yang ada di Mukim Parom sudah sangat lumayan baik dibandingkan dengan mukim lain yang ada di Kecamatan Seunagan, diantara 5 mukim yang ada di Kecamatan Seunagan yang memiliki kantor mukim hanya Mukim Parom, keempat mukim lainnya belum memiliki kantor jadi di mukim lain dalam melaksanakan aktifitas pemerintahan mukim masih dilakukan di rumah imuem mukim.

2) Terbatasnya anggaran untuk menyelenggarakan kegiatan

Terbatasnya dana yang diberikan oleh pemerintah kabupaten juga lumayan menghambat kegiatan-kegiatan yang seharusnya diselenggarakan di Mukim. Dalam menyelenggarakan kegiatan di mukim imuem mukim lebih banyak menggunakan dana dari swadaya agar kegiatan penting tetap terselenggara. Terlaksananya kegiatan di Mukim Parom biasanya tergantung APBK Nagas Raya. Akhir-akhir ini Mukim Parom jarang mendapatkan dana khusus dari kabupaten untuk melakukan berbagai aktivitas yang seharusnya diselenggarakan oleh pemerintahan mukim. Kebanyakan dari kegiatan yang telah dilaksanakan di Mukim Parom ini bersumber dana dari swadaya imuem mukim, perangkat mukim di Parom maupun masyarakat di mukim ini.

3) Adanya pekerjaan sampingan bagi perangkat mukim parom.

Kurang pedulinya pemerintah kabupaten terhadap kesejahteraan perangkat mukim parom membuat beberapa diantara perangkat mukim mencari penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga menyebabkan fokus perangkat mukim dalam bekerja menjadi berkurang. Banyak diantara perangkat mukim parom yang memiliki pekerjaan sampingan seperti berdagang, bertani dan lain-lain, dikarenakan honor yang didapat sebagai perangkat mukim sangat minim, dan kurang memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sehingga untuk menambah penghasilan, mereka banyak yang mencari pekerjaan sampingan, akibatnya banyak tugas pokok dan fungsi dari masing-masing perangkat mukim yang terbengkalai.

4) Terbatasnya kemampuan sumberdaya manusia

Sumber daya dapat dinilai dari tingkat pendidikan, dalam hal ini banyak dari perangkat mukim yang berada di Kecamatan Seunagan hanya mengenyam pendidikan sampai pada tingkat SMP dan SMA. Hanya imuem mukimnya saja yang baru lulus tahun ini pendidikan S1. Menyikapi minimnya tingkat pendidikan bagi perangkat mukim maka perlu adanya suatu pelatihan atau program yang dapat memudahkan Imuem mukim dan perangkat mukim dalam melaksanakan tugasnya.

5) Kurangnya partisipasi masyarakat



Kurangnya partisipasi masyarakat dikarenakan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat untuk memberitahukan bahwa Mukim bukan lagi hanya sebagai lembaga adat yang tidak memiliki kuasa untuk memerintah tetapi merupakan lembaga Pemerintahan resmi di Provinsi Aceh. Sehingga banyak masyarakat yang kurang mengerti akan keberadaan fungsi mukim, Kurangnya partisipasi masyarakat ini juga tentunya akan menghambat kinerja imuem mukim dan perangkat mukim lainnya

c. Upaya yang dilakukan Imuem Mukim dalam kepemimpinannya di Mukim Parom

Imuem mukim selaku kepala pemerintahan di Mukim bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Mukim. Adapun upaya Kepemimpinan yang dilakukan oleh imuem mukim dalam penyelenggaraan pemerintahan mukim adalah:

a. Pemanfaatan sarana yang ada

Imuem mukim harus bisa memanfaatkan sarana yang ada dalam menjalankan pemerintahan mukim. Misalnya kantor yang ada dipergunakan untuk mengadakan rapat-rapat penting atau kegiatan lainnya yang bisa dilakukan di kantor Mukim Parom, selanjutnya seperti motor dinas dan stempel juga harus bisa dipergunakan sebaik mungkin dalam pelaksanaan tugas di pemerintahan mukim. Selain itu imuem mukim juga terus berupaya mengusahakan kekurangan-kerungan sarana lainnya seperti alat-alat kantor yang belum ada di Mukim Parom.

b. Pemanfaatan anggaran yang tersedia

Dana yang tersedia juga harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Selain itu imuem mukim dan perangkat mukim lainnya dalam menanggapi keterbatasan dana yang diterima dari pemerintah kabupaten juga berusaha lebih gigih dalam mencari dana tambahan agar kegiatan di mukim parom tetap berjalan sebagaimana mestinya, baik dana yang berupa swadaya dari imuem mukim dan perangkat mukim lainnya, dana dari hasil kekayaan alam mukim, dana dari uang adat maupun dana dari bantuan dan sumbangan pihak lain yang sah dan tidak mengikat.

c. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Yang Ada

Sumber daya manusia yang ada dipergunakan sebaik mungkin walaupun banyak diantara mereka yang hanya mengenyam pendidikan sampai tingkat smp dan sma saja, sehingga minimnya pengetahuan mereka terhadap penyelenggaraan pemerintahan mukim. Oleh karena itu sangat perlu diadakan berbagai pelatihan-pelatihan atau progam-progam yang menyangkut tentang penyelenggaraan pemerintahan di Mukim.

d. Meningkatkan partisipasi masyarakat

Ada beberapa cara yang dilakukan Imuem Mukim parom dalam meningkatkan partisipasi masyarakat diantaranya dengan melakukan sholat



Jumat berkeliling, dimana Imuem Mukim setiap hari Jumat melakukan shalat jumat di Mesjid yang berbeda sambil mensosialisasikan kepada masyarakat tentang keberadaan Mukim. Sehingga terjalin Interaksi yang baik antara masyarakat dan Imuem mukim.

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan yang penulis buat, penulis menyimpulkan bahwa kepemimpinan yang dijalankan oleh imuem mukim Parom selaku pemimpin adat/ informal dan pemimpin pemerintahan/ formal belum terlaksana dengan baik. Disamping itu hubungan kerja Camat dengan Imuem mukim dan keucik dalam penyelenggaraan pemerintahan Mukim Parom adalah hubungan kerja koordinasi dan fasilitasi. Faktor pendukung kepemimpinan imuem mukim parom dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya adalah: Adanya peraturan yaitu adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sehingga lebih mempertegas keberadaan Mukim, selanjutnya adanya Qanun Provinsi Aceh Nomor 4 tahun 2003 dan Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 7 tahun 2011 tentang Pemerintahan Mukim; Adanya anggaran untuk Mukim; Adanya perangkat mukim dan struktur organisasi yang jelas. Sementara faktor penghambat Kepemimpinan imuem mukim parom dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya adalah Kurangnya sarana pendukung; Terbatasnya anggaran untuk menyelenggarakan kegiatan; Adanya pekerjaan sampingan bagi perangkat mukim parom; Terbatasnya kemampuan sumberdaya manusia; Kurangnya partisipasi masyarakat. Adapun upaya yang dilakukan Imuem Mukim dalam kepemimpinannya di Mukim Parom adalah Pemanfaatan sarana yang ada; Pemanfaatan anggaran yang tersedia; Meningkatkan kualitas Sumber Daya Yang Ada; Meningkatkan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan hasil kesimpulan yang diperoleh sebagai hasil dari penelitian, tentang Kepemimpinan imuem mukim di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya maka penulis memberikan saran sebagai masukan agar kepemimpinan Imuem Mukim dalam penyelenggaraan pemerintahan Mukim di Kecamatan seunagan Kabupaten Nagan Raya dapat terlaksana dengan baik. Faktor pendukung Imuem Mukim dalam menyelenggarakan pemerintahan Mukim agar dapat dijadikan sebagai motivasi dan acuan dalam meningkatkan kualitas kepemimpinannya; Imuem mukim parom harus lebih mensosialisasikan kepada perangkat mukimnya mengenai tupoksi perangkat mukim sesuai dengan Qanun Provinsi Aceh Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim Dan Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Mukim dan juga lebih mensosialisasikan tentang keberadaan mukim sebagai lembaga resmi pemerintahan di Provinsi Aceh kepada masyarakat Mukim Parom; Upaya yang dilakukan Imuem Mukim dalam kepemimpinannya dapat dilaksanakan secara optimal dengan bekerja sama antara imuem mukim dan pemerintah Kabupaten Nagan Raya agar berbagai hambatan dalam penyelenggaraan pemerintahan mukim dapat diatasi, dengan memanfaatkan sarana yang ada dan terus berupaya mengusahakan kekurangan-kerungan sarana lainnya. Menanggapi keterbatasan dana, imuem mukim dan perangkat mukim lainnya berusaha lebih gih



dalam mencari dana tambahan agar kegiatan di Mukim Parom tetap berjalan sebagai mana mestinya. Selanjutnya dengan cara memberikan berbagai pelatihan-pelatihan atau progam-progam yang menyangkut tentang penyelenggaraan pemerintahan di Mukim kepada perangkat mukim agar lebih meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Mukim Parom; Perlu adanya sinkronisasi antara Kecamatan dengan Mukim dan Gampong; Perlu adanya penelitian lanjutan tentang kewenangan di Mukim.

DAFTAR PUSTAKA

- Afadlal. 2008. *Dinamika Kelembagaan Mukim Era Otonomi Khusus Aceh*. Jakarta: Lipi Press
- Kartono, Kartini. 2011. *Pemimpin Dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Labolo, Muhadam. 2008. *Beberapa Pandangan Dasar Tentang Ilmu Pemerintahan*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Ndraha, Taliziduhu. 2005. *Kybernology Sebuah Charta Pembaruan*. Tangerang Banten: Sirao Credentia Center.
- Pasolong, Harbani. 2010. *Kepemimpinan Birokrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Siagian, Sandang P. 2010. *Teori dan Praktek Kepemimpinan*. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya.
- Thoha, Miftah. 2012. *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Aceh
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh
- Qanun Provinsi Aceh Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim
- Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Mukim
- <http://baleemukim.blogspot.com/2010/02/mukim-sebagai-pengembang-hukum-adat.html>

